

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA

PEMILU

(STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO

230/PDT/2023/PT DKI)

TIARA MAR'ATUS SOLIHAH

193300416253



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NASIONAL

TAHUN 2024

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM

MENUNDA PEMILU

(STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO

230/PDT/2023/PT DKI)

Tiara Mar'atus Solihah

193300416253

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memeperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2024**

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : TIARA MAR'ATUS SOLIHAH

NOMOR POKOK MAHASISWA : 193300416253

JURUSAN/ PROGRAM STUDI : HUKUM


PROGRAM KEKHUSUSAN : HTN

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR
757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal 23 Februari 2023 Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 27 Februari 2024


Pembimbing,



Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua




Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D

Anggota




Masidin, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Mustakim, S.H., M.H.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Mar'atus Solihah
Tempat & Tanggal Lahir : Bandung, 19 Mei 1993
Nomor Pokok : 193300416253
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jalan Kavling No 70c, Harjamukti – Depok
No Telepon : 082219841993

Bahwa menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya buat dengan judul : “KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)” adalah benar karya sendiri dan belum pernah di publikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan/ atau hasil lapangan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 01 Maret 2024



Tiara Mar'atus Solihah

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI


KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM
MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN
JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI).

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 23 Februari
2024 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Cumlaude.

Jakarta, 01 Maret 2024


Mengetahui,

Dekan,



(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S)


Pembimbing,



(Dr. Mustakim, S.H., M.H)

Tim Penguji,

Ketua




(Ahmad Sobari, S.H.,M.H., Ph.D)

Anggota



(Masidin, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Mustakim, S.H.,M.H)



ABSTRACT
Degree Program National University
Law Study Program
Thesis, Februari 2024

- A. Writer Name** : Tiara Mar'atus Solihah
- B. NPM** : 193300416253
- C. Thesis Title** : AUTHORITY THE CENTRAL
JAKARTA DISTRICT COURT TO POSTPONE THE ELECTION
(STUDY OF JUDGEMENT NUMBER 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST
JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)
- D. Number Of Page** : Introductory page IX, Contents page 93
- E. Abstract** : Civil Action of Tort Damages /
Onrechmatige daad between Prima Party and General Elections
Commission (KPU) was granted by Central Jakarta District Court in
judgement no. 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. This
judgement became controversial where in decision point 5 (five) ,The judge
commanded KPU not to carry out the remaining stages of the 2024 General
Election since this judgement was announced. Thereafter KPU executed the
stages of General Election during 2 (two) years 4 (four) months 7 (seven)
days. A while after the judgement was granted, KPU proposed appeal that
declare rejection of the first judgement. There are 3 issues in this thesis,
firstly whether the Central Jakarta district court has the authority to
postpone the election, secondly how the Judge considered the judgement,
and thirdly what legal actions that should be taken by the Prima Party. In
this thesis research, the author uses a type of normative legal research, using
a statute approach and a case approach with primary legal material sources
in the form of statutory regulations related to the case being researched and
secondary legal sources in the form of books, journals and websites. In
judging lawsuit of tort damages/ *Onrechmatige daad*, The Central Jakarta
District Court should carefully consider whether it is more inclined towards
State Administration cases or more towards Civil cases. If the lawsuit
indeed meets the elements of an Tort damages/*Onrechtmatige Daad* then
the judgement may not depart from its absolute authority and the subject
matter in dispute.
- F. Bibliography** : 37, (years 1945 – 2023)
- G. Advisor** : Dr. Mustakim, S.H., M.H.

ABSTRAK
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Hukum
Skripsi, Februari 2024

- A. Nama Penulis** : Tiara Mar'atus Solihah
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 193300416253
- C. Judul Skripsi** : KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)
- D. Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar IX, halaman isi 97
- E. Isi Abstrak** : Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/ *Onrechmatige daad* antara Partai Prima dan KPU dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI. Putusan tersebut menjadi kontroversi dimana pada putusan nomor 5 hakim memerintahkan KPU untuk untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan. Kemudian KPU melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Tidak lama setelah putusan itu kabul, KPU mengambil Upaya hukum banding yang dalam putusannya membatalkan putusan tingkat pertama. Ada 3 yang menjadi persoalan dalam skripsi ini *pertama* apakah pengadilan negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menunda Pemilu, *kedua* bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, dan *ketiga* upaya hukum apa yang seharusnya dilakukan oleh Partai Prima. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan terkait kasus yang sedang diteliti dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan *website*. Dalam megadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ *Onrechmatigdaad*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya mempertimbangkan dengan matang apakah lebih condong ke perkara Tata Usaha Negara atau lebih ke perkara Perdata, jika memang gugatan tersebut memang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum/ *Onrechmatigdaad* maka putusan pengadilan tidak boleh keluar dari kewenangan absolutnya dan keluar dari pokok materi yang disengketakan.
- F. Daftar Pustaka** : 37, (Tahun 1945 – 2023)
- G. Dosen Pembimbing** : Dr. Mustakim, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENUNDA PEMILU (STUDI PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST JUNCTO 230/PDT/2023/PT DKI)”** ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Universitas Nasional. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Universitas Nasional.
2. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Bapak Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D., selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Nasional.

5. Dr. Hamrin, SH., MH., M.Si.(Han), selaku Dosen Wali dan Dr. Mas Subagyo Eko Prasetyo, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Acim dan Ibu Turyani, untuk beliau berdua lah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
7. Suami Tercinta Ir. Sidiek Yulvanto, S.T., yang hadir di tengah masa perkuliahan, memberikan semangat disaat penulis putus asa dan memberikan support baik secara materil maupun imateril.
8. Anak – anaku tercinta, Syahlaa Hafidzhah, Khansa Kanaya, Aqilla Azkadina dan Rumi Farabi Sagarmatha yang sangat mengerti akan kesibukan ibunya karena tidak pernah ada di rumah dan selalu pulang malam, dan juga untuk Rini yang selama ini sudah membantu mengurus dan menjaga anak – anak selama ditinggalkan penulis untuk kuliah malam.
9. Saudara-saudara penulis, Heri Nara, Arief Rahmat dan Vani Antika Agustina yang selalu membantu jika saudaranya mengalami kesulitan dan selalu memberikan masukan – masukan serta menghibur penulis selama ini.
10. Teman – teman seperjuangan Intelegen UNAS 2019, Muhapid, Dea Ratna Vionita, Paramudya Wiratama dan *special one* Rizki Amalia karena mereka

adalah tempat berdiskusi dan pendengar yang baik, tempat meminta pendapat dan solusi.

11. Kepada Bos dan teman – teman penulis di Sub Bidang Mum PLN Pusat Sertifikasi, terimakasih karena sering mengijinkan penulis untuk melakukan bimbingan di jam kantor dan mau membackup pekerjaan penulis selama penulis ijin.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Tingkatan Peradilan di Indonesia7



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | i |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual..... | 11 |
| 1. Kerangka Teori | 11 |
| 2. Kerangka Konseptual | 21 |
| E. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Pendekatan Masalah | 24 |
| 3. Sumber Bahan Hukum | 2 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 3 |

| | |
|--|----|
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 4 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II..... | 8 |
| TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN HAKIM DAN PENGADILAN DALAM SENGKETA PEMILU DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI..... | 8 |
| A. Sengketa Pemilu..... | 8 |
| 1. Pengertian Sengketa..... | 8 |
| 2. Teori – Teori Terjadinya Sengketa..... | 10 |
| 3. Jenis – Jenis Sengketa Pemilu..... | 12 |
| 4. Subjek dan Objek Sengketa Pemilu..... | 14 |
| 5. Lembaga – Lembaga Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu..... | 18 |
| B. Kewenangan Pengadilan Negeri..... | 29 |
| 1. Pengertian Kewenangan..... | 29 |
| 2. Pengadilan Negeri..... | 31 |
| 3. Kewenangan Pengadilan Negeri..... | 32 |
| BAB III..... | 34 |
| STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo 230/PDT/2023/PT DKI..... | 34 |
| A. Gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat..... | 34 |

| | |
|---|----|
| 1. Para Pihak..... | 34 |
| 2. Duduk Perkara | 35 |
| 3. Petitum..... | 40 |
| 4. Eksepsi..... | 41 |
| 5. Putusan | 43 |
| 6. Pertimbangan Hukum Hakim | 44 |
| B. Banding Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tinggi Jakarta | |
| Pusat | 50 |
| 1. Memori Banding..... | 50 |
| 2. Putusan Banding | 54 |
| 3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Banding | 55 |
| BAB IV | 59 |
| PEMBAHASAN ANALISIS PUTUSAN NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN JKT.Pst Jo | |
| 230/PDT/2023/PT DKI | 59 |
| A. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk Menunda Pemilu | 59 |
| B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN | |
| JKT.Pst | 71 |
| C. Upaya Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Partai Prima | 81 |
| BAB V..... | 85 |
| PENUTUP..... | 85 |

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 85 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |

